

**PRAKTIK TRANSAKSI *ONLINE SHOP* SISTEM *DROPSHIP* DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**Oleh :**

**Lusi Oktaviani**

[lusioktaviani61@gmail.com](mailto:lusioktaviani61@gmail.com)

Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam  
Universitas Ibrahimy Situbondo

**Abstract**

The development of information and communication technology is something that can't be avoided in the current era of globalization, because the development of information and communication technology will run in accordance with the development of science. Information and communication technology causes the world to be borderless and significant social changes take place so quickly. The Internet, the biggest computer network in the world, is currently used by millions of people spread all over the world. Internet users with a variety of activities are already very different from the original purpose of this network. Since business related to the global network system or what is called the internet appeared on the surface, there has been a momentum of change to aspects of people's lives, especially in the field of trade transactions or what is known as e-commerce. Whatever doing by YLX as a supplier of Ayu online shop as a dropshipper who takes advantage of the development of the world of technology by buying and selling via the internet. The collaboration between YLX and Ayu Online shop is very good and does not violate Islamic law as their religion, where YLX provides facilities and trust to Ayu online shop to be her representative in online buying and selling transactions. Ijab and qabul are only carried out via the internet and have fulfilled the pillars and conditions of the wakalah contract. Transactions between the Ayu online shop and the buyer which is a greeting contract are also carried out via the internet. In Islamic law, a salam contract is allowed to carry out a contract using writing (letter) on the condition that the two parties are far apart from each other or the contract actors are silent, for the perfection of the contract it is required that the other person addressed by the writing wants to read the writing. Based on research on the review of Islamic law on online shop dropship systems, it can be concluded that buying and selling and representing something via the internet is allowed, as long as it does not contain elements that can damage it such as riba, tyranny, fraud, cheating and the like and meet the pillars and conditions. In line with this conclusion, it is recommended for online buyers to understand the clarity of item specifications and choose a trusted online shop that presents testimonials, and dropshippers are expected to be open about their status as second hand.

**Keywords:** Islamic Law, Online Shop, Dropship, and Buying and Selling

## A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari dalam era globalisasi saat ini, karena perkembangan teknologi informasi dan komunikasi akan berjalan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan perubahan sosial secara signifikan berlangsung demikian cepat. Namun demikian walaupun pada awalnya diciptakan untuk menghasilkan manfaat positif, tetapi juga memungkinkan digunakan untuk hal yang negatif.<sup>1</sup>

Internet adalah jaringan komputer terbesar di dunia untuk saat ini digunakan oleh berjuta-juta orang yang tersebar di segala penjuru dunia. Pengguna internet dengan berbagai macam kegiatan ini sudah berbeda jauh dengan tujuan semula adanya jaringan ini. Sejak bisnis terkait dengan sistem jaringan global atau yang disebut dengan internet muncul di permukaan, maka terjadi suatu momentum perubahan terhadap aspek kehidupan masyarakat terutama di dalam bidang transaksi perdagangan atau yang di kenal dengan *e-commerce*.<sup>2</sup>

*E-commerce (Electronic Commerce)* merupakan prosedur berdagang atau mekanisme jual beli di internet dimana pembeli dan penjual dipertemukan di dunia maya. *E-commerce* juga dapat didefinisikan sebagai suatu cara berbelanja atau berdagang secara online atau *direct selling* yang memanfaatkan fasilitas internet dimana terdapat *website* yang dapat menyediakan layanan "*get and deliver*". *E-commerce* akan merubah semua kegiatan marketing dan juga sekaligus memangkas biaya-biaya operasional untuk kegiatan perdagangan.<sup>3</sup>

Sejauh ini terdapat 2 model *online shop* yang berkembang, *reseller* dan *dropship*. *Reseller* adalah model *online shop* 2 pihak yaitu *supplier* dan penjual, dimana penjual membeli barang dari *supplier* untuk dijual kembali. Sedangkan *dropship* adalah model jual beli 3 pihak, dimana *dropshipper* hanya mempromosikan gambar barang milik *supplier*, pembeli memesan barang dan transfer pembayaran pada *dropshipper*, lalu barang akan dikirim oleh *supplier* pada pembeli dengan atasnama *dropshipper*.

Mekanisme yang dilakukan tersebut memiliki resiko karena kemungkinan terjadi penipuan, seperti barang tidak sesuai dengan gambar dan *dropshipper* tidak bertanggungjawab karena tidak pernah melihat dan menyentuh barang secara fisik. Barang yang dapat dilihat, berarti diketahui keadaannya. Kalau barangnya belum ada harus diketahui keadaan dan sifatnya. Barang belum tampak dan tidak diketahui keadaannya, tidak boleh diperjual belikan.<sup>4</sup> Hal ini bisa terjadi akibat *supplier* menyembunyikan cacat

---

<sup>1</sup> Muhammad Billah Yuhadian, "Perjanjian Jual Beli Melalui Rekening Bersama Pada Forum Jual Beli Kaskus", (Skripsi - Universitas Hasanuddin, Makasar, 2012), 12.

<sup>2</sup> Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Bandung : Refika Aditama, 2004), 1.

<sup>3</sup> Didik M. Arief Mansyur & Elisatris Gultom, *Cyber Law : Aspek Hukum Teknologi Informasi*, (Bandung : Refika Aditama, 2005), 144.

<sup>4</sup> Abdul Fatah Idris, *Fiqh Islam Lengkap*, (Bandung : CV. Diponegoro, 2002), 132.

barang (*tadlis*).

Menurut Muhammad Rawas Qal'ah Ji, *tadlis* artinya *al-khida' wa al-ibham wa at-tamwiyah* (penipuan, kecurangan, penyamaran, penutupan).<sup>5</sup> Kemungkinan lain terjadi bahkan *dropshiper* tidak transfer uang pada *supplier* sehingga barang tidak akan dikirim pada pembeli. Pembeli dituntut untuk sangat hati-hati apabila ingin melakukan transaksi dengan mekanisme ini.

Tetapi kondisi seperti ini tentu saja dapat menimbulkan berbagai akibat hukum dengan segala konsekuensinya, antara lain apabila muncul suatu perbuatan yang melawan hukum dari salah satu pihak dalam suatu transaksi jual beli *online* ini akan menyulitkan pihak yang dirugikan untuk menuntut segala kerugian yang timbul dan disebabkan perbuatan melawan hukum itu, karena memang dari awal hubungan hukum antara kedua pihak termaksud tidak secara langsung berhadapan.<sup>6</sup>

Kondisi yang semacam ini tentu tidak lepas dari perhatian Islam sebagai agama yang komprehensif dan universal. Islam mengajarkan kehidupan yang dinamis dan progresif, menghargai akal pikiran melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bersikap seimbang dalam memenuhi kebutuhan material dan spiritual, senantiasa mengembangkan kepedulian sosial, menghargai waktu, bersikap terbuka, demokratis, berorientasi pada kualitas, egaliter, kemitraan, anti-feodalistik, mencintai kebersihan, mengutamakan persaudaraan, berakhlak mulia, dan sikap-sikap positif lainnya.<sup>7</sup>

Jual beli yang diperbolehkan adalah jual beli yang sah atau *sahih*. Jual beli dikatakan *sahih* apabila jual beli itu disyari'atkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain, tidak tergantung hak khiyar lagi.<sup>8</sup> Berdasarkan uraian diatas, permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik transaksi *online shop* sistem *dropship* dan pandangan hukum islam terhadap praktik transaksi *online shop* sistem *dropship* di Ayu *Online Shop* dan YLX.

## **B. Pembahasan**

### **1. Akad Salam**

#### **a. Pengertian Akad *Salam***

Arti *salam* adalah memberikan. Jual beli *salam* atau *salaf* adalah jual beli dengan sistem pesanan, pembayaran di muka, sementara barang diserahkan di waktu kemudian. Dalam hal ini pembeli hanya memberikan rincian spesifikasi barang yang dipesan.<sup>9</sup> Pengertian akad *salam* atau disingkat *salam* disebut juga dengan *salaf* secara bahasa berarti pesanan atau melakukan jual beli dengan pesanan terlebih dahulu. Menurut

---

<sup>5</sup> Muhammad Rawas Qal'ah Ji, *Mu'jam Lughah al-Fuqaha'*, Jilid 1, 126.

<sup>6</sup> Muhammad Alfian Musthofa, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Salam dalam Sistem Online di Online Shop CMP Kalibaru", (Skripsi - IAI Ibrahimy, Sukorejo, 2014), 4.

<sup>7</sup> Fadhil Al-jamali, *Menerabas Krisis Pendidikan Dunia Islam*, (terj.) H.M. Arifin, (Jakarta : Golden Terayon Press, 1992), Cetakan ke-2, 11-12.

<sup>8</sup> Fahrur Ulum, *Sistem Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : Gerbang Media Aksara, 2015), 83.

<sup>9</sup> Al-Bujairami, *Hasyiyah al-Bujairamu 'ala al-Khatib*, (Digital Library : al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005), VII, 468.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *salam* adalah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembiayaannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang.<sup>10</sup>

Dari definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa *akad salam* adalah suatu proses jual beli barang pemesanan dengan kriteria yang jelas, pembayaran dilakukan di muka sementara penyerahan barang dilakukan di kemudian hari. Dengan demikian, unsur-unsur dari akad *salam* adalah:

- 1) Jual beli barang dilakukan dengan pemesanan.
- 2) Spesifikasi barang yang dipesan jelas kriterianya.
- 3) Pembayaran dilakukan pada saat akad atau di muka secara penuh.
- 4) Barang diserahkan dikemudian hari.

b. Landasan Hukum

- 1) Firman Allah dalam surat albaqarah ayat 282 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

*"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. (QS.Albaqarah : 282)"*<sup>11</sup>

- 2) As Sunnah

- a) Hadits riwayat Bukhari dan Muslim

Ibnu Abbas r.a. Nabi Saw. bersabda, *"barang siapa melakukan salaf (salam), hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas untuk jangka waktu yang diketahui"*.<sup>12</sup>

- b) Hadits riwayat at-Turmudzi

*"Sesungguhnya Nabi SAW bersabda "barang siapa mengadakan transaksi salam, maka hendaknya melakukannya dalam takaran timbangan dan tempo yang diketahui"*.

- c) Hadits riwayat Ibnu Majah

Dari Shuhaib r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda: *"tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual"*.

- 3) Ijma'

Menurut Ibnu Munzir, ulama sepakat (ijma') atas kebolehan jual beli jual beli dengan cara *salam*. Selain itu cara tersebut juga diperlukan oleh masyarakat.

c. Rukun

Adapun rukun *salam* menurut jumhurul ulama ada tiga, yaitu :<sup>13</sup>

- 1) *Sighat*, yaitu ijab dan Kabul.
- 2) *'aqidani* (dua orang yang melakukan transaksi), yaitu orang yang memesan dan orang yang menerima pesanan.

<sup>10</sup> Pasal 22 ayat (34)

<sup>11</sup> Depag RI, *Al-Qur'an Terjemah*. (Bandung: Jabal, 2013), 48.

<sup>12</sup> HR. Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut : Dar al-Fikr, 1955), jilid 2, 36).

<sup>13</sup> Menurut Imam Hanafi bahwa rukun *salam* itu *sighat* saja.

3) Objek transaksi, yaitu harga dan barang yang dipesan.<sup>14</sup>

d. Syarat

Syarat-syarat dalam akad *salam* adalah sebagai berikut :

- 1) Uangnya dibayar di tempat akad, berarti pembayaran dilakukan terlebih dahulu.
- 2) Barangnya menjadi utang bagi penjual.
- 3) Barangnya dapat diberikan sesuai waktu yang dijanjikan. Berarti pada waktu dijanjikan barang itu sudah harus ada. Oleh sebab itu, men-*salam* –buah-buahan yang waktunya tidak ditentukan pada musimnya ialah tidak sah.
- 4) Barang tersebut hendaklah jelas ukurannya, takarannya, ataupun bilangannya, menurut kebiasaan cara menjual barang semacam itu.
- 5) Diketahui dan disebutkan sifat-sifat dan macam barangnya dengan jelas, agar tidak ada keraguan yang akan mengakibatkan perselisihan antara kedua belah pihak. Dengan sifat itu, berarti harga dan kemauan orang pada barang tersebut dapat berbeda.
- 6) Disebutkan tempat menerimanya.<sup>15</sup>

e. Berakhirnya akad *salam*

Dari penjelasan diatas, hal-hal yang dapat membatalkan akad *salam* adalah:

- 1) Barang yang dipesan tidak ada pada waktu yang ditentukan.
- 2) Barang yang dikirim cacat dan tidak sesuai dengan yang disepakati dalam akad.
- 3) Barang yang dikirim kualitasnya rendah dan pembeli memilih untuk menolak atau membatalkan akad.

f. Resiko akad *salam*

Di samping memiliki manfaat, akad *salam* mengandung risiko. Beberapa risiko yang harus diantisipasi dalam pembiayaan *akad salam*, diantaranya:

- a. Terjadinya *default*, yaitu pembeli tidak bisa mendatangkan barang yang dipesan karena lalai atau ditipu.
- b. Harga barang ketika diantar dapat saja lebih rendah dari harga yang disepakati dengan penjual, sehingga harga turun.

## 2. Akad Wakalah

a. Pengertian akad *wakalah*

*Al-wakalah* secara terminologi adalah mewakilkan yang dilakukan orang yang punya hak *tasharruf* kepada orang yang juga memiliki *tasharruf* tentang sesuatu yang boleh diwakilkan.<sup>16</sup> *Al-wakalah* adalah penyerahan dari seseorang kepada orang lain untuk mengerjakan sesuatu

---

<sup>14</sup> Ath-Thayar, *Ensiklopedi Muamalah*, 138.

<sup>15</sup> Dewi Gemala *et. Al.*, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2005),

<sup>16</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Islam : Fiqh Muamalah*, 300.

atau menggantikannya, perwakilan berlaku selama yang mewakilkan masih hidup.<sup>17</sup>

b. Landasam hukum

1) Alqur'an

Firman Allah dalam surat Al Kahfi ayat 19

فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكى طَعَامًا

Artinya : "Maka suruhlah salah seorang diantara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini." (al-Kahfi : 19).<sup>18</sup>

2) Hadist

Abu Hurairah berkata "Nabi Saw. telah mewakilkan kepada saya untuk memelihara zakat fitrah, dan beliau telah memberi seekor kambing kepada Uqbah bin Amir agar dibagikan kepada sahabat-sahabat beliau."

3) Ijma'

Dasar ijma' adalah bahwa dalam kitab *al-Mughni* disebutkan ulama sepakat dibolehkannya *wakalah*.<sup>19</sup>

4) Qiyas

Dasar qiyas bahwa kebutuhan manusia menuntut adanya *wakalah* karena tidak setiap orang mampu menyelesaikan urusan sendiri secara langsung sehingga ia membutuhkan orang lain untuk menggantikannya sebagai wakil.<sup>20</sup>

c. Rukun *wakalah*

Adapun rukun *wakalah* adalah sebagai berikut :<sup>21</sup>

1) *Muwakkil* (yang mewakilkan)

2) Wakil (yang mewakili)

3) *Muwakkal fih* (sesuatu yang diwakilkan)

4) *Shighat*

d. Syarat *wakalah*

Adapun syarat *wakalah* adalah sebagai berikut :

1) *Muwakkil*

a) Pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan.

b) Orang *mukallaf* atau anak *mumayyiz* dalam batas-batas tertentu, yakni dalam hal-hal yang bermanfaat baginya.<sup>22</sup>

2) Wakil

a) Cakap hukum.

b) Dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya.

c) Wakil adalah orang yang diberi amanah.<sup>23</sup>

3) *Muwakkal fih*

a) Diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili.

<sup>17</sup> Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 233.

<sup>18</sup> Depag RI, *Al-Qur'an Terjemah*. (Bandung: Jabal, 2013), 586.

<sup>19</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Islam : Fiqh Muamalah*, 300.

<sup>20</sup> ath-Thayyar, *Ensiklopedi Muamalah*, 252.

<sup>21</sup> Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 234.

<sup>22</sup> Fatwa DSN MUI Nomor : 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah.

<sup>23</sup> Ibid,...

- b) Tidak bertentangan dengan syariah Islam.
  - c) Dapat diwakilkan menurut syariah Islam.<sup>24</sup>
  - 4) *Shigat*  
*Shigat* diucapkan dari yang berwakil sebagai simbol keridhaanya, untuk mewakilkan, dan wakil menerimanya.<sup>25</sup>
  - e. Berakhirnya akad *wakalah*  
Akad *wakalah* berakhir bila ada hal-hal sebagai berikut :
    - 1) Matinya salah seorang dari yang berakad karena salah satu syarat sah akad adalah orang yang berakad masih hidup.
    - 2) Bila salah seorang yang berakad gila, karena salah satu syarat sah akad salah satunya orang yang berakad mempunyai akal.
    - 3) Dihentikannya pekerjaan yang dimaksud, karena jika telah berhenti, dalam keadaan seperti ini *wakalah* tidak berfungsi lagi.
    - 4) Keputusan oleh *muwakkil* terhadap wakil meskipun belum mengetahui (pendapat Syafi'i dan Hambali). Menurut Mazhab Hanafi wakil wajib mengetahui putusan yang mewakilkan. Sebelum ia mengetahui hal itu, tindakannya itu tak ubah seperti sebelum diputuskan, untuk segala hukumnya.
    - 5) Wakil memutuskan sendiri, menurut Mazhab Hanafi tidak perlu orang yang mewakilkan mengetahui keputusan dirinya atau tidak perlu kehadirannya, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
    - 6) Keluarnya *muwakkil* dari status pemilikan.<sup>26</sup>
  - f. Mewakilkan untuk berjual beli  
Abu Hanifah berpendapat bahwa wakil dapat menjual barang sesuai kehendaknya, kontan atau berangsur, sesuai harga dewasa itu atau tidak, kemungkinan adanya kecurangan atau tidak, baik uang Negara yang bersangkutan maupun dengan uang Negara lain, inilah pengertian mutlak.  
Menurut Mazhab Syafi'i, apabila wakil menyalahi aturan yang telah disepakati ketika akad, penyimpangan tersebut *bathil* dan wakil tidak boleh membeli benda yang telah diwakilkan kepadanya sebab sebagaimana tabi'at manusia, ia ingin membeli sesuatu yang diinginkannya dengan harga yang murah sedangkan tujuan *muwakkil* jelas untuk mendapat tambahan.<sup>27</sup>  
Imam Malik berpendapat bahwa wakil mempunyai hal (boleh) membeli benda-benda yang diwakilkan kepadanya.<sup>28</sup>
- C. Praktik transaksi *online shop* sistem *dropship* di YLX dan Ayu *Online Shop***  
*Online shop* sistem *dropship* adalah jual beli yang dilakukan oleh 3 (tiga) pihak, yaitu YLX sebagai *suplier*, Ayu *online shop* sebagai *dropshiper*, dan pembeli. Dimana, Ayu *online shop* mempromosikan gambar barang milik

---

<sup>24</sup> Ibid, ..

<sup>25</sup> Ahmad, *Fiqh al-Syafi'iyah*, 111-112.

<sup>26</sup> Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, 63-64.

<sup>27</sup> Ibid, 236-237.

<sup>28</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Dar al-Fiqr, 197), 63-64.

YLX dengan harga sesuai kehendak, Ayu *online shop* (yang tujuannya tentu *profite oriented*), lalu pembeli memesan barang dan mentransfer melalui Ayu *online shop*, dengan sistem *forward* Ayu *online shop* kemudian mengirim data pesannya dan pembeli serta transfer uang ke YLX, tahap terakhir YLX mengirim barang ke pembeli atas nama Ayu *online shop*. Secara umum praktik jual beli *online shop* sistem *dropship* dapat digambarkan dalam skema berikut :



Dari skema di atas dapat dipahami bahwa pembeli memesan barang kepada *dropshipper* akan tetapi barang dikirim oleh *supplier* sehingga *dropshipper* sama sekali tidak pernah memiliki barang dagangan tetapi dia mendapatkan *omset* dari harga promosinya yang dia naikkan dari harga promosi *supplier* sebab dia merupakan wakil *supplier*

#### **D. Online Shop Sistem Dropship di Ayu Online Shop dan YLX dalam Perspektif Hukum Islam**

Dalam menjalankan akad *salam* terdapat rukun dan syarat yang harus terpenuhi. Apabila rukun dan syaratnya tidak terpenuhi maka akad *salam* tersebut tidak sah atau haram. Dalam pelaksanaan akad *salam* ada rukun yang harus dipenuhi, diantaranya adalah :

a. *Muslim* (المسلم) atau pembeli

Seorang pembeli dibolehkan bertindak dalam arti ia bukan orang gila, atau bukan anak kecil yang tidak mempunyai izin untuk membeli. Dalam sebuah transaksi *online shop* seorang pembeli haruslah memilih jenis, warna dan hal lain yang berkaitan dengan barang pesanan. Selain itu juga harus mengisi data diri dengan jelas, diantaranya nama, alamat, dan nomor telpon, sehingga tentu saja tidak mungkin dilakukan oleh anak kecil ataupun orang gila. Tinjauan penulis dari rukun yang pertama ini tidak ada masalah karena telah memenuhi rukun akad *salam*.

b. *Muslim ilaih* (المسلم اليه) atau penjual

Seorang penjual harus memiliki barang yang dijualnya atau mendapatkan izin untuk menjualnya dan sehat akalnya. YLX memiliki barang sendiri dan mempunyai izin untuk menjualnya. Ini terbukti selain menyediakan barang secara *online* juga mempunyai konveksi.

Dalam akad *salam* dengan sistem *online* di YLX, disini penjual menggunakan fasilitas jaringan internet untuk melakukan upaya penjualan atas produk-produk yang akan diperjualbelikan. Bisnis *online* yang

dimaksudkan oleh YLX disini ialah semacam membuat toko *online* dengan memanfaatkan fasilitas internet. Sehingga rukun yang kedua ini, sudah jelas bahwa YLX selaku penjual memiliki barang yang dijual sesuai dengan rukun akad *salam*, sehingga tidak ada masalah.

c. Modal atau uang

Modal atau uang merupakan alat tukar agar bisa memiliki barang yang diinginkan. Tanpa uang, tidak mungkin seorang pembeli memiliki barang yang diinginkan. Akad *salam* yang diterapkan YLX ini adalah ketika akan memilih dan membeli suatu barang, maka uang tersebut dapat ditransfer melalui bank. Sehingga dapat disimpulkan bahwa rukun yang ketiga ini tidak ada masalah karena sesuai dengan rukun akad *salam*.

d. Barang yang diakadkan

Barang yang dijual harus merupakan barang yang diperbolehkan untuk dijual, bersih, bisa diserahkan kepada pembeli, dan bisa diketahui pembeli meskipun hanya ciri-cirinya. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa mengenai barang yang diakadkan dalam akad *salam* dengan sistem *online* di YLX sudah memenuhi kriteria tersebut karena pada saat memesan, pembeli bisa melihat produk-produk melalui akun media sosial dan berkomunikasi melalui *whatsApp*. Artinya barang yang diakadkan dibolehkan oleh syariat Islam. Barang tersebut harus benar-benar halal dan jauh dari unsur-unsur yang diharamkan oleh Allah, karena tidak boleh menjual barang atau jasa yang haram dan rusak.

Sehingga bisa disimpulkan bahwa barang yang diakadkan dalam akad *salam* dengan sistem *online* di YLX sesuai dengan rukun akad *salam*. Dalam rukun yang keempat ini penulis berpendapat bahwa tidak ada masalah karena sesuai dengan rukun akad *salam* sebab yang diperjualbelikan adalah baju.

e. *Sighat* (الصيغة) atau ucapan atau *ijab qobul*

Di dalam Islam, suatu akad pemesanan diperbolehkan untuk melakukan akad dengan menggunakan tulisan, dengan syarat bahwa kedua belah pihak tempatnya saling berjauhan. Aplikasinya di era modern sekarang ini adalah melalui *chat*. Ini sesuai dengan layanan yang ada dalam YLX yang menggunakan tulisan dan gambar untuk mempermudah jalannya akad *salam* yang memang kedua belah pihak yang melakukan akad tidak memungkinkan untuk bertemu secara langsung. Hal ini memang sedikit menakutkan bagi kalangan masyarakat, karena ditakutkan adanya unsur penipuan. Tetapi sebagian besar pemakai internet, berpendapat bahwa ini merupakan hal biasa dan tantangan bagi mereka. Dalam *ijab qobul* akad *salam* dengan sistem *online* di YLX ini sudah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam *ijab qobul* yang diterapkan dengan perkataan melalui *WhatsApp* dan penerimaan diantar secara langsung ditempat pemesanan dengan menggunakan jasa perusahaan ekspedisi seperti JNE, POS atau J&T sebagaimana telah disepakati bersama pembeli serta pembeli telah membayar ongkos kirim barang sesuai jarak tempuh pengiriman. Penulis berpendapat tidak ada masalah karena sesuai dengan rukun akad *salam*.

Akad *salam* ini juga harus memenuhi beberapa syarat. Adapun syarat-syarat dalam akad *salam* adalah sebagai berikut:<sup>29</sup>

- 1) Uangnya dibayar di tempat akad, berarti pembayaran dilakukan terlebih dahulu. Dalam praktek akad *salam* dengan sistem *online* di YLX ini pembayaran dilakukan terlebih dahulu dan barangnya diserahkan dikemudian hari sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Dalam hal ini tidak ada masalah.
- 2) Barangnya menjadi utang bagi penjual. Sudah dijelaskan oleh penulis bahwa akad *salam* dengan sistem *online* di YLX, barangnya menjadi utang bagi penjual karena pembeli membayar pesanan tersebut sebelumnya lewat rekening yang telah disediakan. Sedangkan barangnya akan dikirimkan setelah ada konfirmasi dari pembeli jika uang sudah di transfer melalui rekening. Jadi tidak ada masalah dalam syarat jual beli akad *salam* yang kedua ini.
- 3) Barangnya dapat diberikan sesuai waktu yang dijanjikan. Berarti pada waktu yang dijanjikan barang itu harus sudah ada. Dari penjelasan sebelumnya tidak ada konsumen yang mengeluh karena pengiriman yang terlambat, namun mengeluhnya dikarenakan barang pesanan (paket) yang sedikit acak-acakan dikarenakan pihak ekspedisi atau jasa pengantar asal-asalan dalam mengemas paket. Dapat disimpulkan bahwa syarat yang ketiga ini sesuai dengan syarat akad *salam*.
- 4) Barang tersebut hendaklah jelas ukurannya, baik takaran, timbangan, ukuran, ataupun bilangannya, menurut kebiasaan cara menjual barang semacam itu. Akad *salam* dengan sistem *online* di YLX ini menurut penulis sudah sesuai dengan ukuran ataupun bilangannya karena dalam produk-produk yang ada di media sosialnya sudah tertera bentuk, warna, harga dan ukurannya. Jadi telah sesuai dengan syarat akad *salam* yang keempat.
- 5) Diketahui dan disebutkan sifat-sifat dan macam barangnya dengan jelas, agar tidak ada keraguan yang akan mengakibatkan perselisihan antara kedua belah pihak. Dengan sifat itu berarti harga dan kemauan orang pada barang tersebut dapat berbeda. Dalam hal ini, YLX diketahui dan disebutkan sifat-sifat barangnya dalam media sosialnya sudah tertera, jadi sesuai dengan syarat akad *salam* tersebut.
- 6) Disebutkan tempat menerimanya. Dalam akad *salam* dengan sistem *online* di YLX tersebut tempat menerimanya langsung dikirim ke tempat pemesan (pembeli) melalui jasa ekspedisi, sehingga penulis berpendapat tidak ada masalah dalam syarat akad *salam* ini.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka akad antara YLX dan Ayu *online shop* dalam akad *wakalah*. Dalam menjalankan akad *wakalah* terdapat rukun dan syarat yang harus terpenuhi. Apabila rukun dan syaratnya tidak terpenuhi maka akad *wakalah* tersebut tidak sah atau haram. Dalam pelaksanaan akad *wakalah* ada rukun yang harus dipenuhi, diantaranya adalah :

---

<sup>29</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Islam : Fiqh Muamalah* , 114.

1) *Muwakkil*

- a. Pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan. Dalam praktik *online shop* sistem *dropship* yang diteliti oleh penulis, YLX sebagai *muwakkal* adalah pemilik sah baju *syar'i* dan dapat bertindak terhadap barang tersebut sebab dia memiliki konveksi dan membuat sendiri.
- b. Orang *mukallaf* atau anak *mumayyiz*. Dalam penelitian penulis ditemukan data tentang Yeni sebagai pemilik YLX adalah mukallaf, orang dewasa yang berakal sehat dan telah berkeluarga serta beranak 2 (dua).  
Dari kedua syarat *muwakkil* diatas, Yeni sebagai pemilik YLX sesuai dengan kriteria dan tidak ada masalah apapun.

2) *Wakil*

- a. Cakap hukum. Dalam penelitian penulis tampak jelas Ayu sebagai *dropshiper* atau wakil adalah orang yang cakap hukum.
- b. Dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya. Ayu adalah orang dewasa yang menyenangkan pekerjaannya, dan dia mampu melaksanakan jual beli *online* tersebut, terbukti banyak pelanggan dan telah berjalan lama.
- c. Wakil adalah orang yang diberi amanah. Dalam wawancara yang dilakukan Ayu mengaku telah meminta ijin kepada Yeni untuk menjadi *dropshiper* YLX dan telah mendapat ijin dari Yeni dan telah diijinkannya.  
Dari ketiga syarat wakil diatas, Ayu telah sesuai kriteria dan tidak ada masalah untuk menjadi wakil.

3) *Muwakkal fih*

- a. Diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili. Yeni telah memberikan gambar dengan menyertakan harga, bahan, dan ukuran sehingga Ayu dapat mengetahuinya dengan jelas dan menginformasikan hal tersebut kepada calon pembeli.
- b. Tidak bertentangan dengan syariah Islam. Barang yang dijualbelikan di YLX adalah baju sehingga sudah barang tentu tidak bertentangan dengan syariah Islam.
- c. Dapat diwakilkan menurut syariah Islam. Jual beli adalah pekerjaan yang dapat diwakilkan dan baju adalah barang yang sah menurut syariah Islam.  
Sehingga dari ketiga syarat *muwakkal fih* diatas, telah terpenuhi, sesuai akad *wakalah*, dan tidak ada masalah.

4) *Shigat*

*Shigat* diucapkan dari yang berwakil sebagai symbol keridhaanya, untuk mewakili, dan wakil menerimanya. *Shigat* telah dilakukan oleh keduanya melalui *chat* dan telah mencapai kesepakatan, sehingga dalam hal ini tidak ada masalah dan sesuai syarat *wakalah*.

**E. Simpulan**

Mengacu pada uraiam di atas, maka penulis mengambil kesimpulan

bahwa : 1) Praktik transaksi *online shop* sistem *dropship* ini adalah transaksi yang melibatkan 3 (tiga) orang, dimana YLX (*supplier*) sebagai pemilik barang, Ayu *online shop* sebagai *dropshiper*, dan pembeli. Transaksi ketiganya terjadi dimulai dari YLX mempromosikan gambar kemudian, Ayu meminta ijin untuk menjadi *dropshiper* (wakil bagi YLX), pembeli memesan barang dan mentransfer pembayaran melalui Ayu, dan Ayu mengirim data pembeli dan pembelian serta menransfer pembayaran kepada YLX, terakhir YLX mengirim barang kepada pembeli atasnama Ayu, 2) Praktik transaksi *online shop* sistem *dropship* adalah sah dan memenuhi syarat dan rukun menurut pandangan Islam dengan menggunakan 2 (dua) akad, yaitu *salam* dan *wakalah*. Dimana akad antara YLX (*supplier*) dan Ayu *online shop* adalah *salam* dan antara Ayu *online shop* dan pembeli adalah *salam*.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Idris, *Fiqh al-Syafi'iyah*, Jakarta : Karya Indah, 1986. Al-Bujairami, *Hasyiyah al-Bijairami 'ala al-Khatib*, Digital Library : al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005.
- Al-Jamali, Fadhil, *Menerabas Krisis Pendidikan Dunia Islam*, Jakarta : Golden Terayon Pers, 1992.
- Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad, *Ensiklopedi Muamalah*, Yogyakarta : Maktabah al-Hanif, 2009.
- Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung : Jabal, 2013
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor : 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor : 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah. Gemala, Dewi *et. Al.*, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2005.
- Gultom, Elisatris & Didik M. Arif Mansyur, *Cyber Law : Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung : Refika Aditama, 2005.
- Idris, Abdul Fatah, *Fiqh Islam Lengkap*, Bandung : CV. Diponegoro, 2002.
- Ji, Muhammad Rawas Qal'ah, *Mu'jam Lughah al-Fuqaha'*.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Islam : Fiqh Muamalah*, Jakarta : Kencana Pranada Media Group, 2013.
- Musthofa, Muhammad Alfian, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Salam dalam Sistem Online di Online Shop Indra CMP Kalibaru*, Skripsi – IAI Ibrahimy Sukorejo, 2014.
- Ramli, Ahmad M., *Cyber Law and HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung : Refika Aditama, 2004.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Darl al-Fikr.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Ulum, Fahrur, *Sistem Ekonomi Islam*, Yogyakarta : Gerbang Media Aksara, 2015.
- Yuhadian, Muhammad Billah, *Perjanjian Jual Beli Melalui Rekening Bersama pada Forum Jual Beli Kaskus*, Skripsi-Universitas Hasanuddin Makassar, 2012.